

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM

Perihal : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715) dipandang perlu untuk menyusun tata cara pelaksanaan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan prinsip Syariah sebagai berikut.

I. UMUM

1. Bank Konvensional adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah:
 - a. unit kerja di kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
 - b. unit kerja di kantor cabang dari Bank Konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
5. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
6. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank pelapor secara harian kepada Bank Indonesia.

II. TATA CARA PENERBITAN DAN TRANSAKSI INSTRUMEN PUAS

1. Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan Instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan Instrumen PUAS (sebagaimana contoh yang tercantum pada lampiran SE ini) kepada Bank Indonesia u.p. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM).
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
 - b. opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;

c. penjelasan ...

- c. penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan paling kurang menjelaskan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berwenang, infrastruktur yang diperlukan, dan analisis risiko Instrumen PUAS tersebut;
 - d. *draft* atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan
 - e. informasi dan atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen PUAS tersebut;
3. Untuk Bank Syariah, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh direksi.
 4. Untuk UUS surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh direksi kantor pusat Bank Konvensional, atau oleh kepala UUS.
 5. Bank Syariah atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan izin atas Instrumen PUAS yang akan diterbitkan.
 6. Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 7. Dalam hal Instrumen PUAS, telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, Instrumen PUAS dimaksud belum dapat diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS sampai diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang Instrumen PUAS tersebut.
 8. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS maka Bank Syariah atau UUS yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Bank Syariah atau UUS lainnya dapat langsung menerbitkan dan menggunakan Instrumen PUAS dimaksud tanpa perlu mengajukan izin penerbitan Instrumen PUAS yang baru sepanjang Instrumen PUAS yang diterbitkan tidak berbeda dengan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia pada angka 7.

9. Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS.
10. Bank Syariah atau UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud kepada Bank Syariah, UUS, atau Bank Konvensional yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut.
11. Informasi terkait dengan Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud angka 10 diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS tersebut.

IV. PELAPORAN

Bank Syariah, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia melalui sistem LHBU sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.

V. SANKSI

1. Bank Syariah atau UUS yang tidak menaati ketentuan tatacara penerbitan Instrumen PUAS dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bank Syariah, UUS, atau Bank Konvensional yang melakukan transaksi PUAS yang tidak melapor dan atau salah melaporkan transaksi PUAS kepada Bank Indonesia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai LHBU.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM